

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bidang konstruksi menjadi salah satu sektor yang ikut andil dalam pengembangan perekonomian negara melalui pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan dan kemajuan masyarakat. Sejalan dengan semakin berkembangnya bidang konstruksi di Indonesia, maka semakin meningkat pula angka kecelakaan kerja pada bidang ini setiap tahunnya (Wijaya et al., 2021). Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan kecelakaan terjadi pada proyek konstruksi, antara lain yaitu pemilihan metode kerja, material konstruksi, peralatan kerja, lingkungan kerja dan juga ketrampilan tenaga kerja yang kurang mengarah pada proses dan hasil kerja yang aman (Badaruddin et al., 2023).

Kecelakaan kerja (work accident) yang terjadi pada suatu proyek konstruksi, seberapa pun kecilnya, akan mengakibatkan efek kerugian (loss), oleh karena itu sebisa mungkin dan sedini mungkin, kecelakaan atau potensi kecelakaan kerja harus dicegah atau dihilangkan, atau setidaknya-tidaknya dikurangi dampaknya (Hasibuan et al., 2020). Kecelakaan kerja yang terjadi dalam suatu proyek konstruksi juga menjadi salah satu indikator yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan dapat menyebabkan kegagalan dalam manajemen risiko (Badaruddin et al., 2023). Maka dari itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan manajemen yang dapat mengelola potensi risiko kecelakaan kerja tersebut guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, efisien, serta produktif.

Berdasarkan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi (SMKK) pemerintah mengharuskan pengguna jasa dan penyedia jasa menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi (SMKK). Pemerintah juga menuangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2021 tentang Jasa Kontruksi dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3), dimana peraturan-peraturan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pengendalian risiko

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi dengan menentukan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, perlindungan sosial tenaga kerja, tata lingkungan, lokasi pekerjaan konstruksi melalui prinsip Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yakni dengan penetapan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pemantauan dan evaluasi kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dilanjutkan dengan mengukur tingkat keberhasilan pencapaian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek konstruksi (Puspita Ayu Wardhani, 2024). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang tepat menjadi upaya dalam mengatur keselamatan dan kesehatan kerja menjadi lebih terstruktur, terencana, terintegrasi serta dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko kecelakaan kerja sejak dini.

Meskipun ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja telah diatur sedemikian rupa, tetapi dalam praktiknya masih sering dijumpai adanya kecelakaan kerja dimana hal tersebut menunjukkan bahwa keselamatan di bidang konstruksi ini masih sering terabaikan. Berdasarkan hasil pengolahan data kecelakaan kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) tahun 2022, terungkap bahwa jumlah kejadian kecelakaan kerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,7 % dengan total kejadian sebanyak 234.370 dengan 6552 pekerja meninggal dunia. Angka terus bergerak naik ditahun 2022 (Januari s/d November) menjadi 12,36% dengan total kejadian 265.334. BPJS mengungkapkan bahwa biaya kompensasi yang telah dikeluarkan menyentuh Rp. 1,79 T. Data ini belum terlalu cukup untuk mewakili secara keseluruhan karena hanya sebagian masyarakat yang terdaftar dalam program JKK ini, dari 126,51 juta pekerja di Indonesia hanya 30,66 juta yang berpartisipasi dalam program ini. BPJS Ketenagakerjaan menemukan bahwa dari total insiden, 34,43% kecelakaan kerja dikarenakan tindakan yang tidak aman, 32,12% dikarenakan tidak menggunakan APD serta sebagian yang lainnya dikarenakan kesalahan manusia yang menyebabkan kerugian baik material maupun moral (Puspita Ayu Wardhani, 2024).

Proyek pembangunan Pasar Painan menjadi salah satu proyek besar yang juga memiliki risiko kecelakaan kerja. Pasar Painan merupakan pasar yang berdiri pada

tahun 1976 terletak di kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Keberadaan Pasar Painan memiliki pengaruh cukup signifikan bagi perkembangan Kota Painan. Pembangunan pasar inipun terjadi secara bertahap. Pembangunan pertama dilakukan pada tahun 1976, dilanjutkan pembangunan tahap dua pada tahun 1984 setelah terminal Painan dipindahkan ke pasar harian Painan, dimana bekas terminal tersebut digunakan untuk perluasan lahan Pasar Painan. Pada April 2007 terjadi kebakaran di Pasar Painan akibat ledakan kompor dari salah satu kios pedagang dan menghancurkan 32 unit toko dan 22 los Pasar Inpres Painan (Purnanda, 2016)

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dimulai sejak tahap perencanaan dan perancangan proyek. Konsep SMKK disusun sejak awal tahap perencanaan, dan kemudian dilaksanakan dengan menyusun rencana keselamatan konstruksi (RKK) untuk mengendalikan dan melaksanakan aspek keselamatan selama pelaksanaan dan penyelenggaraan konstruksi. Dengan demikian, SMKK menjadi alat yang menyeluruh untuk mengatur keselamatan konstruksi dari perencanaan hingga pelaksanaan. Oleh karena itu, pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan yang memiliki risiko kecelakaan kerja tinggi, terutama pada perusahaan di bidang konstruksi karena setiap pekerja senantiasa berhadapan dengan potensi bahaya (*hazards potential*) yang bersumber dari pekerjaan dan/atau lingkungan kerja yang memiliki berisiko menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (*occupational diseases and injuries*).

Menyadari dari pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), maka penulisan ini dilakukan adalah untuk merencanakan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada Proyek Pembangunan Pasar Painan Kabupaten Pesisir Selatan, agar kedepannya proyek-proyek tersebut mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) para pekerjanya, agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan Rencana Keselamatan Kerja (RKK) pada proyek pembangunan Pasar Painan Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana cara mengatasi risiko yang terjadi pada proyek Pembangunan

Pasar Painan Kabupaten Pesisir Selatan dalam dalam penilaian Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dalam proses pembangunannya?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Merencanakan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Pasar Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mengetahui risiko yang mungkin terjadi dan merencanakan cara mengatasi risiko tersebut pada Proyek Pembangunan Pasar Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah terhadap perencanaan yang akan dilakukan yaitu:

1. Penilaian Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang dilakukan hanya pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Pasar Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Data perencanaan yang digunakan adalah data dari Proyek Pembangunan Pasar Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Standar Perencanaan berdasarkan Permen PU No. 10 Tahun 2021, dan peraturan-peraturan yang terkait tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori-teori, gambaran dan landasan yang digunakan dalam perencanaan SMKK pada proposal ini.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang lokasi perencanaan, metoda perencanaan, pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir.

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai langkah-langkah perencanaan, hasil perencanaan dan pembahasan.

Bab V : KESIMPULAN

Simpulan dan saran, berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk pihak kontraktor maupun perencanaan selanjutnya.